Islam merupakan agama komprehensif yang mengajarkan semua aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi, ekonomi dalam Islam tidak hanya menyangkut persoalan profit oriented tetapi juga bersentuhan dengan aspek sosial dan psikologi individu. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi manapun yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia di dunia saja.

Oleh karena itulah perlu kiranya manusia mengetahui dan menambah literasi tentang ekonomi syariah agar agar tidak terjerumus pada kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan pegangan hidup umat muslim yaitu al-Qur'an dan Hadits. Ekonomi syariah sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum nabi Muhammad dilahirkan dimana sendi-sendi ajaran Islam sudah di dengungkan oleh para filosuf Yunani yaitu di larangnya riba, selain itu kegiatan ekonomi syariah harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman agar tetap menjadi acuan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Buku ini akan membantu praktisi dan juga akademisi dalam memahami: ekonomi syariah baik secara historis maupun teoritis. Kajian-kajian dalam buku ini hendaknya dipadukan dengan buku-buku yang relevan lainya, karena masih perlu pembahasan yang lebih mendalam.

Penerbit Pustaka Egaliter
Jalan Glagah Sari, Gg Anyelir 101B
warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta
PustakaEgaliter
@pustaka_egaliter
+6287738744427

ISBN 978-623-5680-50-7
9 786235 680507

Fahrurrozi, M.E.I

EKONOMI SYARIAH Pendekatan Historis dan Teoritis

Fahrurrozi, M.E.I

EKONOMI SYARIAH

Pendekatan Historis dan Teoritis

Fahrurrozi, M.E.I

EKONOMI SYARIAH

(Pendekatan Historis dan Teoritis)

Editor:

Dr. Sakinah, M.E.I

Khotibul Umam, M.E.I

PUSTAKA EGALITER

EKONOMI SYARIAH (Pendekatan Historis dan Teoritis)

Penulis: Fahrurrozi, M.E.I

Editor : Dr. Sakinah, M.E.I dan Khotibul Umam, M.E.I
Layout : Rina R
Desain Cover : Tardi

Penerbit:

Pustaka Egaliter
Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A
Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Telp/WA: 087738744427
Email: pustakaegaliter@gmail.com

ISBN: 978-623-5680-50-7
Cetakan Pertama, November 2021
vi + 84 hlm, 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Atas petunjuk dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul "**EKONOMI SYARIAH (Pendekatan Historis dan Teoritis)**" ini tanpa kendala yang berarti.

Buku ini lahir berdasarkan dari pembacaan penulis terhadap banyaknya problematika ekonomi syariah. Hal ini tentu saja menjadi persoalan besar karena lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan ekonomi umat, namun dalam praktiknya masih menyisakan persoalan yang mendasar. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih literasi bagi segenap pegiat ekonomi.

Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat mempunyai gambaran tentang ekonomi syariah secara histotis dan teoritis. Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk menambah khazanah keilmuannya dengan harapan dapat dipraktikkan ketika terjun pada dunia bisnis yang berbasis syariah, penulis berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Penulis mengakui bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, baik dari kedalaman materi serta ulasan dan cakupan topiknya. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka diri dalam menerima saran dan kritik dari berbagai pihak.

Akhiran, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terbatas kepada semua pihak yang membantu penyelesain buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Selamat membaca dan semoga banyak manfaatnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ **iii**

DAFTAR ISI _____ **v**

BAB I PENDAHULUAN _____ **1**

BAB II SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM _____ **5**

BAB III EKONOMI SYARIAH _____ **19**

A. Pendahuluan _____ 19
B. Pengertian Ekonomi Syariah _____ 20
C. Sistem Ekonomi _____ 28
D. Pemasaran dalam Ekonomi Syariah _____ 54
E. Uang dalam Pandangan Islam _____ 68

DAFTAR PUSTAKA _____ **81**

PROFIL PENULS _____ **83**

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam terdapat tiga ajaran yang mendasar yaitu tentang akidah (berkaitan dengan keyakinan), *syariah* (berkaitan dengan amalan dan hukum), dan akhlak (berkaitan dengan moral/etika). *Syariah* terbagi dalam dua aspek yaitu ibadah dan *muamalah*, dalam bidang *muamalah* termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan perekonomian Islam didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[1]

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip *syariah* sudah cukup lama dinantikan umat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Penerapan nilai-nilai dan prinsip *syariah* dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan *syariah* sudah cukup lama diperjuangkan dan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-

---

[1] Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 17-18

Baqarah ayat 208 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah ayat : 208)

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama Islam diterapkan secara parsial, maka ummat Islam akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, hanya diingat pada saat kelahiran bayi, ijab qabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka ummat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Di jelaskan juga dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا

تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah ayat : 282)

Kegiatan *muamalah* yang termasuk kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menyangkut antar manusia seperti jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan sebagainya. Untuk melaksanakan kegiatan *muamalah*, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Ber*muamalah* untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

BAB II

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

The First Ekonomi Islam

PERIODE RASUL SAW (610 – 632 MASEHI) Periode dakwah Rasulullah Saw dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Meski penamaan periode ini dikaitkan dengan nama tempat, sesungguhnya pembatasan kedua periode ini adalah momentum Hijrah dari Mekah ke Madinah. Periode Mekah adalah periode sebelum hijrah, sedangkan periode Madinah adalah periode setelah hijrah. Hal ini juga berlaku dalam definisi ayat makkiyyah dan madaniyyah dalam Alquran. Ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Adapun ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah.

Rasulullah SAW lebih lama berdakwah di Mekah ketimbang di Madinah. Periode Makkah berlangsung selama sekitar 13 tahun, sedangkan periode Madinah hanya sekitar 10 tahun. Menariknya, periode Makkah yang lebih lama itu Nabi SAW, terfokus pada aspek pembangunan akidah. Adapun di periode Madinah yang lebih singkat, beliau banyak membahas banyak hal mulai dari syarī'at, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akidah/tauhid adalah fondasi agama Islam yang harus dibangun dengan sangat kokoh sebelum membangun bangunan di atasnya. Ajaran tauhid adalah inti dakwah para Nabi, Dalam Surat an-Nahl: 36 disebutkan:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُۗ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

36. Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut", kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Atas dasar ini, pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid, baik tauhid rububiyyah, uluhiyyah, maupun asma' was-shifat. Sebagai contoh dalam tauhid asma' was-shifat, di antara nama Allah Swt. adalah Ar-Razzâq, Yang Maha Memberi Rezeki. Oleh sebab itu, orang-orang beriman yakin sepenuhnya bahwa penghasilan (income) yang mereka terima adalah anugerah Allah Swt. Usaha yang dilakukan hanyalah sebab Allah Swt. memberikan rezeki kepadanya. Sumber Hukum Rasulullah Saw adalah penerima wahyu dari Allah Swt melalui Malaikat Jibril AS. Wahyu yang dimaksud dapat baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Hadits/Sunnah Nabi SAW yang shahīh juga merupakan wahyu. Sunnah pada dasarnya adalah penjelasan dari al-Qur'an. Allah SWT mengutus Muhammad sebagai Rasul-Nya merupakan manusia biasa agar dapat dijadikan contoh (uswatun hasanah) oleh makhluk sejenisnya. Dalam Surat al-Ahzab: 21 disebutkan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًاۗ

21. Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak

mengingat Allah.

Atas dasar ini, Nabi adalah sumber hukum. Bagi orang-orang yang beriman, hukum Allah Swt yang disampaikan oleh Rasulullah Saw adalah hukum tertinggi yang suci dan mutlak kebenarannya, sebab hukum tersebut bersumber dari Yang Maha Benar, yaitu Allah Swt Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Teliti. Allah Swt berfirman dan menegaskan hal ini dalam al-Qur'an bahwa kitâbullah ini tidak ada sedikitpun keraguan apalagi kesalahan di dalamnya (lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 2). Allah Swt bahkan menantang siapa saja yang masih ragu dengan al-Qur'an. Allah Swt menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang serupa dengan al-Qur'an.123 Upaya-upaya pembuatan surah yang serupa dengan al-Qur'an pernah dilakukan, tetapi sampai saat ini tidak ada yang pernah berhasil. Ciri orang yang beriman adalah senantiasa yakin dengan apa yang datang dari Allah Swt dan Rasul-Nya SAW, meski belum dapat dicerna akal. Sebagai contoh, tatkala mendengar peristiwa Isra' dan Mi'râj, Abu Bakar RA langsung membenarkan kejadian itu padahal banyak orang ketika itu, khususnya dari kalangan kafir Quraisy, yang mendustakan Nabi SAW. "Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra' Mi'râj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Shiddiq RA. Mereka mengatakan: "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu yakni Muhammad SAW.)!" Abu Bakar berkata: "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata: "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitulmaqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya

berlangsung satu malam". Abu Bakar berkata: "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur". Orang-orang musyrik kembali bertanya: "Mengapa demikian?". Abu Bakar menjawab: "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau, bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul maqdis ini?"

Peristiwa ini yang kemudian membuat Rasulullah Saw menjuluki sahabatnya itu dengan gelar ash-Shiddiq, yakni orang yang selalu membenarkan Nabi SAW. Oleh sebab itu, ketika berhadapan dengan ayat-ayat suci, yang dikedepankan adalah hati ketimbang akal. Firman Allah Swt satu per satu telah terbukti secara saintifik dan karena itu banyak ilmuwan yang masuk Islam karena mengetahui kebenaran al-Qur'an, seperti Prof Keith L More, seorang ahli embriologi yang membaca Q.S. al-Mu'minun [23] ayat 13-14. Menurut Dr. Zakir Naik, 80% ayat Alquran telah terbukti secara saintifik. Bila 80% telah terbukti, sedangkan sisanya 20% belum, maka sebagai orang yang logis, akalnya akan mengatakan bahwa pasti yang 20% juga pasti benar adanya. Barangkali Allah Swt sisakan 20% ayat-ayat yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya secara saintifik tersebut untuk menjadi ujian bagi manusia di masa ini. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib RA pernah mengucapkan sebuah perkataan yang terkenal, *"Seandainya agama itu selalu berdasar logika, maka tentu bagian bawah khuf (sepatu) lebih layak untuk diusap*

daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri pernah melihat Rasul SAW, mengusap bagian atas khufnya."

Atas dasar ini, kaum muslimin selalu bertanya kepada Rasul SAW. Dalam segala hal, termasuk dalam masalah ekonomi. Itu sebabnya, ekonomi Islam selalu dibangun di atas al-Qur'an dan Sunnah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak memiliki pegangan kebenaran yang pasti. Ini pula yang menyebabkan sirah Rasulullah Saw merupakan potongan sejarah yang sangat krusial untuk dikaji bagi siapa pun yang ingin mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di antara prinsip pokok ekonomi Islam dalam al-Qur'an adalah:[2]

1. Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia adalah Khalifah Allah Swt di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Swt. Oleh sebab itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
6. Menerapkan sistem warisan Islam (Mawârits/Farâidl) sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
7. Menerapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak

[2] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Keempat. (Depok: Rajawali Press, 2019)

mampu.

Namun begitu, ijtihad sudah mulai muncul meski Rasulullah Saw masih ada, sebab para sahabat tidak selalu beradanya. Mereka berijtihad ketika mereka harus segera menentukan sebuah hukum ketika Nabi SAW tidak sedang bersama mereka. Hal ini pernah terjadi ketika Rasulullah Saw mengirim para sahabat ke Daulah Quraizhah. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Khandaq, saat Ali RA diutus Nabi SAW untuk memerangi Daulah Quraizhah yang telah berkhianat dalam perang tersebut dengan membuka pintu gerbang benteng kaum muslimin agar musuh dapat masuk. Ketika Nabi SAW hendak beristirahat siang (qailulah) karena beliau anggap Perang Khandaq telah usai, Malaikat Jibril AS yang datang dalam wujud seorang sahabat yang mirip dengan Hatib bin Abi al-Balta'ah RA mengabarkan bahwa perang belum selesai. Kaum muslimin harus membereskan pengkhianatan Bani Quraizhah. Nabi SAW kemudian segera melaksanakan perintah tersebut. Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib RA yang waktu itu diangkat sebagai pimpinan pasukan agar tidak salat Asar kecuali setelah sampai di sana.

Perjalanan dari Madinah ke Daulah Quraizhah yang memerlukan waktu sekitar setengah hari menyebabkan para sahabat RA harus bertemu waktu salat Asar di tengah jalan. Sebagian sahabat ingin salat Asar, sebagian lain tidak ingin salat Asar saat itu, sebab ingin menunaikan perintah Nabi SAW, agar salat Asar di Bani Quraizhah. Masing-masing mengamalkan ijtihadnya, yang berpendapat salat tepat waktu pun salat Asar,

sedangkan yang berpendapat salat Asar nanti sesuai arahan Nabi SAW, pun salat setelah sampai di tempat tujuan. Hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. di kemudian hari. Ternyata dua-duanya dibenarkan Nabi SAW. Dalam peristiwa yang lain, pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Saat tiba waktu Zuhur mereka tidak menemukan air untuk wudu sehingga mereka bersuci dengan cara tayamum. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan air. Seseorang di antara mereka mengatakan kita perlu salat lagi, seorang lainnya berpendapat tidak perlu karena salat telah ditunaikan.

Hal ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW. Beliau pun membenarkan kedua-duanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad telah ada di masa Nabi, tetapi masih sedikit karena Rasulullah Saw, masih ada di tengah-tengah kaum muslimin dan wahyu masih terus turun. Hal ini dikuatkan dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah Saw telah mengirim seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal RA. Beliau SAW bertanya kepada Muadz RA mengenai sumber hukum apa yang akan digunakan untuk memutuskan sebuah perkara. Muadz menjawab, dengan al-Qur'an dan Sunnah. Bila tidak ditemukan di dalam keduanya, Muadz akan berijtihad. Rasulullah Saw pun membenarkannya (HR Abu Dawud).[3]

[3] Abdul Qoyyum, dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), 144

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW bermula ketika nabi Muhammad diminta oleh penduduk Kota Yastrib untuk menjadi pemimpin di Kotanya. Penduduk Kota Yastrib menjanjikan keselamatan Rasulullah beserta seluruh pengikutnya. Sejarah menjelaskan jika pertemuan Rasulullah dan penduduk Yastrib berlangsung dua kali yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah I dan pertemuan kedua dikenal dengan Perjanjian Aqabah II.[4] Selain adanya perjanjian tersebut Rasulullah SAW juga mendapat perintah dari Allah untuk melakukan hijrah ke Kota Yastrib[5]

Seiring berjalannya waktu pengikutnya semakin bertambah dan akhirnya Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Kota Madinah. Kondisi Kota Madinah pada saat itu sangatlah memprihatinkan karena madinah merupakan kota baru yang tidak memiliki harta warisan sedikitpun. Hal ini dikarenakan adanya perang antar suku yang berkelanjutan di masa itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah keuangan di Kota Madinah. Rasulullah melakukan beberapa tindakan yaitu sebagai berikut:

1. Mendirikan Masjid
   Setelah tiba di kota madinah langkah utama yang dilakukan Rasulullah adalah mendirikan masjid yang dikenal sebagai masjid nabawi yang mempunyai multifungsi diantaranya yaitu pusat pemerintahan, pusat

[4] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), 22.

[5] Umar'in, *Ekonomi IslamSebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), 26.

pendidikan, tempat pertemuan majelis syura (parlemen), dan pusat kesekretariatan negara.[6]

Strategi ini berhasil mengurangi pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur bagi negara madinah yang baru terbentuk.

2. Kaum Muhajirin dan Anshar disatukan dengan Ukhuwah Islamiyah.

   Menyatukan ukhuwah antara kaum Anshar dan Muhajirin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi muhajirin (penduduk mekkah yang hijrah ke madinah). Sumber mata pencaharian mereka di Kota Madinah hanyalah sebagai petani, dimana disatu sisi pemerintah belum bisa memberikan bantuan keuangan karena mengingat jika Kota Madinah adalah kota yang baru saja berdiri. Akhirnya Rasulullah menegakkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan anshar dan meminta pada kaum anshar untuk memberikan sebagian hartanya pada kaum muhajirin.

3. Membuat konstitusi Negara.

   Dalam Hal ini Rasulullah SAW menyusun konstitusi yang membahas tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Pemerintah menyatakan dengan tegas tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap waga negara baik warga muslim maupun non-muslim. Kemudian, berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, semua orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam.[7]

   Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar system keuangan negara

---

[6] Rozalinda, *Ekonomi IslamTeori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada 2014), 50-51

[7] Sumar'in, *Ekonomi IslamSebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), 26

sesuai dengan prinsip Qur'ani misalnya ketentuan tentang zakat yang termaktub dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan surat lainnya.[8]

Selain itu, mengganti seluruh paradigma kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an menjadi paradigma baru yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu persaudaraan, kebebasan dan keadilan.

Pengawasan Keuangan.

Awal mula lahirnya pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW adalah saat perang Badr, bersamaan itu turunlah QS. Al-Anfal (8) tentang perintah untuk mengambil harta rampasan perang (diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya) yang dalam perjalanannya menjadi sumber pendapatan Negara.

Pengawasan dalam aspek keuangan pada masa Rasulullah SAW dilakukan dalam berbagai subsektor keuangan. Semua didasarkan pada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang komprehensif menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Beberapa aturan diterapkan untuk menjadikan perekonomian lebih baik. Dimulai dari larangan aktivitas ekonomi yang mendatangkan uang dalam tempo yang singkat, seperti perjudian, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga dan *riba*[9].

---

[8] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), 51

[9] Semua agama samawi menolak *riba*, salah satunya lihat Kitab Exodus Bab 22 Ayat 25 dan Kitab Leviticus Bab 25 Ayat 25, *The Old Testement* (Chicago: Chicago University Press, 1946) Cet. ke-3 Hlm.74 dan 114. Ada pula dalam

Dalam waktu yang sama, penimbunan barang-barang pokok juga dilarang. Pada tahun ke 7 (tujuh) Hijriyah setelah kaum muslimin menguasai Khaibar, Rasulullah SAW menerapkan *jizyah*, yakni menerapkan pajak kepada orang-orang nonmuslim, dengan besaran 1 (satu) dinar per tahun untuk setiap laki-laki yang mempu membayarnya. Khususnya untuk ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.[10]

Ada pula *kharaj* yang akhirnya menjadi pendapatan utama negara, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah khaibar ditaklukkan. Jumlahnya adalah setengah dari hasil produksi. Pengawasan yang Rasulullah lakukan adalah dengan mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, sisanya yang berjumlah duapertiga dibagi-bagikan, setengah untuk negara dan setengah lainnya untuk para penyewa yang disertai hak kebebasan untuk memilih apakah menerima pembagian tersebut atau menolaknya.[11]

---

perjanjian lama Kitab Deuntoronomy pasal 23 ayat 19 dan Lukman pasal 6 ayat 35. Kemudian yang paling tegas Allah SWT dalam Islam, manusia dilarang memungut *riba* pada QS. Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan *riba* secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya.

[10] Adiwarnam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) Edisi ke-3, 43

[11] *Ibid*.44

Kedua sistem pajak ini sudah ada pada kekaisaran Romawi dalam bentuk yang sama, dan hal ini adalah fakta bahwa pembayaran pajak sudah biasa diterapkan pada masa kekaisaran Sasanid dan Persia.[12] Di sisi lain, Rasulullah juga melarang transaksi *bai*" *najasy* (penawaran palsu), *bai' ba'dh 'ala ba'dh* (menaikkan atau menurunkan harga oleh orang lain, saat penjual dan pembeli masih bernegosiasi harga, karena dapat merubah harga yang tidak diinginkan), *tallaqi al-rukban* (mencegat pedagang dari desa yang akan ke pasar dan membeli dagangannya di tengah jalan untuk mencegah kenaikan harga), *intinaz* (menimbun harta emas, perak) dan *ihtikar* (menimbun bahan pokok dengan tujuan menunda peredaran agar harga naik).[13]

Rasulullah SAW juga melarang pedagang yang menyembunyikan unsur cacat pada barang dagangannya *(gisyah)* serta mengurangi timbangan *(tathfif)* dengan tujuan menambah keuntungan secara *bathil*.[14] Larangan juga dilakukan pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan *(gharar)*, barang haram dan *bai' alma'dum* (jual beli yang obyeknya tidak ada). Sistem *kharaj* dan *jizyah* masuk dalam kategori pajak, adapula *ushr*.[15] Yang dimaksud u*shr* dalam lingkup pajak adalah

---

[12] Ameer Ali, *Short History of The Sarances* (London: Macmillan and Corporation), 63

[13] Lihat terjemahan QS. At-Taubah (9): 34-35

[14] Lihat terjemahan QS. Al-Muthaffifii (83): 1-6

[15] *Ushr* dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni *ushr* sebagai zakat atas pertanian dan buah-buahan, serta *ushr* sebagai pajak bea impor (pada penjelasan kalimat setelahnya). Sehingga *Ushr* memiliki 2 (dua) konsep, yakni sebagai zakat dan pajak. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW zakat dikenakan atas hal-hal seperti benda logam yang terbuat dari emas, perak, binatang ternak, barang dagangan

bea impor yang dikenakan kepada pedagang dan dibayar sekali dalam setahun yang berlaku pada barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Untuk orang-orang nonmuslim yang dilindungi (ahl al-dzimmi), *ushr* dinilai sebesar 5%, sedangkan orang-orang muslim senilai sebesar 2,5%. Namun dalam perkembangannya Rasulullah SAW membebaskan *ushr* di wilayah muslim bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.[16]

Kemudian ada pula sumber pendapatan negara lainnya (bersifat sekunder) yang dalam pengumpulan dan penyalurannya dilakukan pengawasan sebaik mungkin, yakni uang tebusan tawanan perang (khususnya perang Badar), pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah), *Khums* atas *rikaz* atau harta karun, *amwal fadilah* (harta muslim yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, *nawaib* (pajak bagi kaum muslim yang kaya untuk keperluan negara yang sifatnya darurat), zakat fitrah, *kafarat* (denda), *ghanimah*, *fai*" dan hadiah.

Meskipun catatan tentang pengeluaran pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak ada, namun bukan berarti tidak berjalan dengan benar. Rasulullah SAW selalu memeriksa langsung catatan yang dibuat oleh petugas yang dipilih Beliau dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian *kharaj*, *jizyah* dan zakat harta. Bahkan Rasulullah SAW pernah menghukum

---

(budak dan hewan), hasil pertanian (termasuk buah-buahan), *luqathah* (harta benda yang ditinggalkan musuh) dan barang temuan.

[16] Hamidullah, *Muhammad The Muslim Conduct of State* (Lahore: S.M. Ashraf, t.t) Edisi ke-4, Hlm. 143 dan 148

orang Urania karena mencuri zakat unta. Rasulullah SAW menaruh perhatian terhadap zakat harta ini.[17]

Analisis yang dapat diberikan pada masa Rasulullah SAW inilah dasar tentang nilai-nilai Islam lebih kompleks, salah satunya dalam berekonomi. Sumber pendapatan negara dikumpulkan dan didistribusikan secara adil, diimbangi pula pengawasan langsung dari Rasulullah SAW dan pemilihan petugas yang cakap dan ahli di bidangnya. Sanksi juga diberikan bagi para pembangkang dan pencuri. Ketegasan ini adalah bagian dari pengawasan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pelajaran.

[17] Adiwarnam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) Edisi ke-3, 50

BAB III
EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Saat ini sistem ekonomi dunia bersifat sekuler yaitu terjadi pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia, termasuk sudah terkikisnya aktivitas ekonomi. Terkikisnya kehidupan agama dan kehidupan duniawi disebabkan adanya gerakan-gerakan dari sebagian aliran yang mengharuskan adanya pemisahan antara aktivitas agama dan aktivitas dunia. Berbeda dengan Islam, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan dan perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi, hal ini terbukti pada masa *dark ages* yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa kejayaan dan keemasan, dimana pada waktu itu sudah terjadi pembaharuan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuan muslim, bahkan dijadikan dasar pengembangan keilmuan sampai saat ini. Ilmuan klasik memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang ilmu agama dan ilmu duniawi dan berhasil memadukan antara ilmu agama dan ilmu duniawi tersebut ke sektor politik, budaya dan ekonomi.

Konsep dasar ekonomi dalam Islam adalah tauhid atau meng Esakan Allah dan manusia sebagai pemilik "hak guna pakai" sementara yang dimiliki adalah Allah sebagai sang maha pemilik jagad alam raya ini, konsep dasar inilah disebut dengan ekonomi syariah.

B. Pengertian Ekonomi Syariah

Perdagangan atau bisnis dalam ajaran Islam merupakan suatuprofesi yang terhormat, hal ini bisa dibuktikan dengan isi pesan Al-Qur'an dan Hadits yang secara *sharih* (jelas) tentang norma-norma perdagangan dan bisnis. Nabi Muhammad telah memberi penghargaan yang sangat luar biasa terhadap perdagangan, bahkan beliau sendiri merupakan sosok praktisi langsung yang memberikan contoh bagaimana menjadi pebisnis yang baik, karena beliau adalahseorang *busnessman*. Bahkan beliau telah mempraktekan mulai sejak kecil, reputasinya dalam dunia bisnis demikian bagus sehingga beliau dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordania, Irak, basrah, dan kota-kota lainnya di jazirah Arab.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam melakukan bisnis karena mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1. Jujur (*shiddiq*) dalam melakkan perdagangan Nabi Muhammad selalu mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi produk yang ingin dijual pada konsumen.
2. Dapat dipercaya (*Amanah*), saat menjadi pedagang Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasanya, baik berupa hasil penjualan mapun sisa barang yang tidak terjual.
3. Cerdas (*Fathanah*), dalam hal ini Nabi Muhammad mampu menjadi pemimpin yang dapat memahami, menghayati, dan mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan sangat baik.
4. Komunikatif (*Tabligh*), selain cerdas Nabi Muhammad sangatlah pandai dalam penyampaian keunggulan-keunggulan produk yang dijualnya

dengan tidak meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila banyak ilmuan yang melihat kiprah Nabi Muhammad dalam dunia perdagangan untuk di perbincangkan dalam perbagai media pendidikan. Banyak sabda-sabda beliau yang memberikan penjelasan penekanan pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuahhadits yang disebutkan, dari Muadz bin Jabal Rasulullah bersabda:*"sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit."*(HR. Baihaki)[18]

Namun yang perlu diperhatikan, dalam perdagangan ada aturan-aturan Islam yang harus diikuti agar tujuan perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Tanpa mengikuti aturan-aturan Islam kegiatan perdagangan akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.[19]

Ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an tentang perdagangan/marketing dapat ditemui dalam tiga kalimat,

---

[18] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2012),34.

[19]Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, Andria PermataVeithzal, Rizqullah, *IslamicFinancial Management,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 32.

yaitu: *tijarah, bay*", *dan syira*". Kata *tijarah* mempunyai arti menjual danmembeli, dalam Al-Qur'an kata *tijarah* disebut sebayak delapan kaliyang tersebar dalam tujuh surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 16 dan282, surah An-Nisa' ayat 29, surah At-Taubah ayat 24, surah An-Nurayat 37, surah Al-Fathir ayat 29, suarah As-shaf ayat 10 dan surahAl-Jumu'ahayat11. Diantara delapan ayat tersebut, hanya lima ayat saja yang memiliki arti hakiki, sedangkan tiga ayat lainnya mempunyai makna majazi.

Kata bay' dalam Al-Qur'an disebut sebanyak empat kali, yaitu surah Al-Baqarah ayat 254 dan 275, surah Ibrahim ayat 31 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Termenologi marketing lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an adalah kata syira' terdapat di 25ayat, akan tetapi setelah diteliti hanya dua ayat saja yang punya makna hakiki.[20] Dalam Islam kegiatan ekonomi dan marketing termasuk dalam ranah mu'amalah, selain itu kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan material semata, tapi juga keuntungan transendental. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Sehubungan dengan uraian tersebut, ada tiga pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aqidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan tentang keberdaan Allah, sehingga harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitas di muka bumi untuk

[20] VeithzalRivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia PustakaUtama,2012),159.

memperoleh keridhaan Allah.

2. Syari'ah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun bidang mu'amalah (*habluminannas*) yang meliputi berbagi kehidupan antara lain mencakup ekonomi.
3. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang dapat dijadikan ciri manusia yang baik.[21]

Ekonomi Syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi Syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala macam aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan yang dikembangkan ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.[22]

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, seorang pebisnisharus bersaing secara etis. Etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral seseorang bukan perintah sosial, sehingga kegiatan marketing harus merujuk pada prinsip dan nilai moral tersebut, standar etika tidaklah sama dengan standar hukum karena standar hokum merupakan nilai dan standar dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang membahas tentang cara manusia memenuhi kebutuhannya baik

---

[21] Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi* ...,20

[22] Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, Andria PermataVeithzal, Rizqullah, *IslamicFinancial Management,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 68.

dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan oleh manusia sudah dipraktikan mulai dari zaman prasejarah meskipun pada waktu cara pemenuhan kebutuhannya sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia bertambah komplek dan cara pemenuhannya pun semakin bervariasi, dengan adanya kejadian itu maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ekonomi.

Tata cara pelaksanaan ekonomi tersebut yang dibuat agar pelaksanaan kegiatan ekonomi menjadi teratur dan terarah disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan aturan untuk mengordinasikan pelaku-pelaku ekonomi (rumah tangga ekonomi) dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan lain sebagainya sehingga terbentuklah kegiatan ekonomi yang teratur dan dinamis. Sistem dalam perekonomian di klasifikasikan menjadi tiga sistem yaitu, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, sistem ekonomi syariah.[23]

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi yang lain, yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya sebagaimana diuangkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli, yaitu:[24]

---

[23] Adib Daenuri, *"Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam"* 18, No.1 (2017): 25.

[24]M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Pt Era Adicitra Intermedia, 2011). 69.

a. Aturan main dalam proses interaksi kegiatanekonomi
b. Penerapan asas efisiensi dan manfaat
c. Motif kegiatan ekonomi

Ekonomi syariah sendiri sudah memperoleh pengakuan dari berbagai ilmuan sebagai sistem yang memiliki dasar yang kuat yaitu Islam, karena sistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dan derivasi dari agama Islam. Sebagai derivasi dari Islam, ekonomi Islam harus mengikuti aturan Islam dari segala aspek bukan hanya praktik kegiatan ekonominya akan tetapi harus diaplikasikan pada perilaku kehidupansehari-hari.[25]

Seiring dengan perkembangan paradaban manusia kemajuan zaman, ekonomi syariah mengalami peningkatan yang signifikan, Khursid Ahmad mengatakan bahwa tahapan-tahapan perkembangan pemikiran ekonomi syariah ada empat, yaitu:[26]

a. Tahap pertama, dimulai sekitar pertengahan 1930-an dan mengalami kemajuan pada akhir 1950-an sampai awal 1960-an. Pada tahapan ini, ekonomi syariah masih bersifat *trial error* dan prematur hal ini disebabkan sebagian para ilmuan tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi akan tetapi sudah mempunyai pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosio-ekonomi.
b. Tahap kedua, diawali pada akhir 1960-an. Pada tahap ini ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah sudah mulai terlihat maju.
c. Tahap ketiga, ditandai dengan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan ekonomi pada sektor

[25]Bagus Pratama Susanto dan Ajeng Sonial Manara, "*Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat*," t.t., 23.

[26]M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Pt Era Adicitra Intermedia, 2011). 69.

lembaga keuangan bebas riba. Pada tahapan ini sudah terjadi sinergi konkrit antara intelektual dan material para ekonom, para bankir, para *entrepreneur* muslim yang mempnyai kepedulian tinggi pada perkembangan ekonomi syariah, pada tahapan ini sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan berbasis non riba, seperti lembaga keuangan yang didirikan di Jeddah, Saudi Arabia pada tahun 1975 yaitu *Islamic Development Bank*(IDB).

d. Tahap keempat, Pada tahapan terakhir ini sudah ada pemgembangan yang lebih *integratif* dan *sophisticated* untuk mengembangkan dan membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi syariah.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam, keduanya merujuk pada satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.

Ekonomi Syariah adalah *Islamic economic aims the study ofhuman falah (well being) achieved by organizing the resources of theeart on the basic of cooperation and participation* (ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kabahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).[27]

Selain pengertian diatas, Umar Chapra mengemukakan bahwa *Islamic economic was defined as that branch of knowledgewich helpe realize human well being through and allocation and distribution of scarce resources that is in*

[27] A Khan, *Economic Massage of The Qur''an,* (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996), 43.

conformity with Islamic teachins whitout undulycurbing individual freedom or creating continued macro ekonomi an ecological imbalances (ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).[28]

Muhammad Abdul Mannan "Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi rakyat yang diilhami keislaman". Sedangkan M.M Metawally mengatakan "Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma dan Qiyas"[6]. Sedangkan Hasanuz Zaman mendefinisikan "*Islamic is knowladgeand applications and rules ofthe shariah that prevent injustice in the requisition and disposal ofmaterial resources in order to provide satisfaction to human being and enable the mtoperform the yobligations to Allah and the society*". Sedangkan Dawam Rahardjo memilah istilah ekonomi kedalam tiga kemungkinan. *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua,* ekonomi Islam merupakan sebuah sistem. *Ketiga,* ekonomi Islam

[28] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari"ah.* (Teras: Jogjakarta, 2011), 5.

dalam pengertian perekonomian umat Islam.[29]

Ekonomi syari'ah adalah pengetahuan sosial yang mempelajari beberapa problem ekonomi rakyat yang berlandasakan nila-nilai syari'ah Islam, karena Islam mempunyai visi dan misi yang lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut Chapra, ekonomi syariah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan *ta'awun* bagi manusia untuk mendapatkan kesehteraannya dengan cara mengalokasikan sebagian sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan syariah tanpa ada intervensi dari individu yang berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.[30]

Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan institusi sosial yang beroperasi menggunakan sumber daya yang sudah tersedia dan sekaligus begian dari sistem sosial yang bertugas dan berfungsi sebagai landasan pijak untuk menjawab masalah-masalah pokok ekonomi seperti: produksi, distribusi, dan konsumsi.

---

[29] M. Nur Rianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 16.

[30] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018). 3

Dalam perekonomian dunia ada tiga sistem ekonomi yang dikenal, yaitu ekonomi kapitaslis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Dari berbagai system ekonomi tersebut antara satu sitem dengan system yang lainnya mempunyai cir-ciri tersendiri. Kapitalis muncul sekitar abad ke 16 yang dianggap gagal dalam mensejahterakan rakyat, sehinga dengan kegagalan tersebut memunculkan sistem ekonomi baru yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis, dimana sistem ekonomi sosialis di gadang-gadang sebagai sistem yang dapat memperbaiki dan bahkan di anggap lebih baik dari sistem ekonomi kapitalis, akan tetapi sistem ekonomi sosialis ternyata gagal karena menimbulkan kesengsaraan pada rakyat yang diakibatkan oleh ulah para pemerintahnya.

Pasca perang dunia II perkembangan Negara-negara Islam meningkat signifikan yang merupakan Negara bekas jajahan imperialis. Keberadaan Negara-negara Islam tersebut meningkatkan gairah masyarakat untuk mengubah haluan dan mencari solusi alternative agar jalannya perekonomian berjalan sesuai dengan harapan, disinilah ekonomi Islam hadir yang dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syari'ah, tantangan itu semakin besar manakala umat Islam melihat realita yang ada bahwa sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis. Umat Islam sendiri masih terpecah belah dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, ketidaksamaan persepsi dalam hal pelaksanaan ekonomi islam ketika dijadikan

sebuah sistem, ada sebagian yang menganggap urusan agama harus dibedakan dengan urusan ekonomi dan politik, sementara yang lain berpendapat agar agama harus masuk dalam segala sektor perekonomian. Perbedaan persepsi dan pendapat itu memungkinkan terjadi karena penamaan ekonomi Islam termasuk katagori baru sehingga perlu adanya waktu sosialisasi dan pengarahan untuk meyakinkan semua kalangan akan pentingnya perubahan system ekonomi.[31]

Sistem ekonomi adalah sekumpulan perangkat atau alat yang terdiri dari unit dan agen ekonomi serta terdiri dari lembaga-lembaga yang membidangi ekonomi dimana antara lembaga tersebut saling berinteraksi dan terintegrasi dengan berbagai lembaga lainnya.[32]

Sedangkan menurut Gilarso, pengertian sistem ekonomi yaitu keseluruhan tata cara dalam rangka mengoordinasikan perilaku produsen, konsumen, distributor agar menjalankan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi serta investasi sehingga membentuk pola kegiatan yang dinamis dan terarah.

Sistem ekonomi merupakan sebuah landasan pijak dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dan investasi) sehingga tercipta suatu perekonomian yang teratur, terarah sesuai dengan tujuannya. Penggunaan

---

[31] Kholil, Muhdi. "Isu Global Perekonomian Islam: Telaah Kritis Terhadap Tata Kelola dan Aktivitas Lembaga-lembaga Keuangan Islam", *jurnal ekonomi syariah Indonesia*, Vol 1, No 2 (2011).

[32] Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar llmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Ed-3* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 464

sistem ekonomi tidak terlepas dari adanya sumber daya yang terbatas dalam ilmu ekonomi disebut dengan kelangkaan, karena adanya kelangkaan inilah setiap manusia harus menyelesaikan masalah-masalah pokok ekonomi yang terdiri dari *what, how, dan for whom.*

Dalam Islam, sistem ekonomi merupakan praktek ekonomi yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, keluarga, masyarakat ataupun pemerintah dalam rangka memanfaatkan seluruh sumber daya untuk di produksi menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kaidahkaidah Islam.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis tidak lepas dari paham liberalism yang berkembang di eropa pada abad 18, lahir sebagai respon atas diktatorisme para kaum feodal dan gereja waktu itu. Kaum feodal menguasai segala sektor kehidupan mulai dari politik, sosial dan ekonomi. Demikian juga gereja yang memiliki kekuasaan luas untuk melakukan tindakan inkuisisi terhadap siapa saja yang menantangnya. Dari sinilah muncul perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang menuntut persamaan, kebebasan dan keadilan, inilah yang kemudian melahirkan liberalisme dalam bidang politik, kapitalisme dalam ekonomi, hidonisme dalam tataran sosio kultural, dan *free value* dalam ilmu pengetahuan. Hal ini tercantum dalam revolusi perancis yang memiliki semboyan *liberty, fraternity, dan equality.*

Nawawi mengatakan bahwa Kapitalisme merupakan suatu paham yang diyakini oleh pemilik modal untuk bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-

besarnya. Sementara itu pemerintah hanya melakukan intervensi pada kepentingan yang berdifat pribadi. Selanjutnya Milton H mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu system ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan diri sendiri, pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan penuh bagi perseorangan untuk memiliki sumber daya.[33]

Ekonomi kapitalis semakin membuktikan kegigihannya dalam memberlakukan kegiatan sesuai dengan ide-ide yang di ajarkan oleh inisiatornya yaitu Adam Smith melalui maha karyanya sebuah buku pertama yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah *The Theory of Moral Sentiments* yang terbit 1759 dan yang kedua berjudul *An Inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nation*, buku yang diterbitkan pada tahun 1977 ini menjadi karya fenominal dan andalan kapitalis dalam mengaktualisasikan sistem ekonominya. Dalam buku tersebut di berikan kebebasan bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha secara bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah, seyogyanya dalam menerapkan sistem ekonomi kapitalis suatu negara dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif dan dapat meningkatkan kreatifitas masyarakatnya, akan tetapi dalam realitasnya sistem ekonomi kapitalis tidak bisa mengalokasikan dan gagal memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien hal ini di sebabkan tidak memperhitungkan

[33] Ibid., 469

kebutuhan orang lain dalam menjalankan usahanya.[34]

Berkisar tahun 1200 an beberapa kasus krisis moneter terjadi di berbagai negara, hal ini disebutkan oleh Roy Davies dan Glyn Davies dalam bukunya yang berjudul *"The History of Money from Ancient Time of Present Day.* Fakta ini menunjukan bahwa sistem ekonomi kapitalis mengakibatka penderitaan bagi ribuan juta manusia. Beberapa contoh konkrit kegagalan ekonomi kapitalis mengangkat perekonomian negara seperti, AIG sebuah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi meminta bantuan dana sebesar 40 M dolar Amerika demi mengelakkan perusahaanya dari kepailitan, perusahaan perkreditan rakyat Fannie mae dan freddie mac yang sudah memberikan garansi utang sebesar 5.3 T pun bangkrut. Pada saat presiden Amerika Serikat George W. Bush mendekati masa akhir jabatannya masih harus memberikan uang sebesar 200 M demi meyelamatkan dua perusahaan besar yang sudah hampir lumpuh.

Meskipun demikian ada beberapa kelebihan dari ekonomi kapitalis salah satunya adalah kebebasan ekonomi yang dianut ekonomi kapitalis dapat membuat masyarakat mempunyai banyak kesempatan dalam memenuhi segala kebutuhannya. [35] Akan tetapi dalam realitanya sistem ekonomi kapitalis bukan hanya menciptakan sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan orang-orang yang punya modal akan tetapi juga membuat jurang pemisah yang sangat dalam tataran strata sosial.

---

[34] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 29.

[35] M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 315.

Sistem Ekonomi Sosialis.

Sosialisme didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang menekankan pentingnya peranan komersial dan kebijakan terpusat dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Negara dengan sistem sosialisme bertindak sebagai aktor intelektual yang menguasai dalam segala macam bentuk kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh penyaluran barang yang lebih dominan dengan menggunakan tindakan otoriter dari pemerintah pusat.

Sosialisme diartikan sebagai suatu system perekonomian yang di komandani oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti pertambangan, jembatan serta berbagai cabang ekonomi lainnya. Definisi lain menyebutkan system ekonomi sosialisme merupakan seluruh sumber daya di kuasai oleh Negara dan menghapus kepemilikan swasta.[36]

Kemunculan sosialisme sendiri terjadi sekitar abad ke 19 ditandai dengan munculnya buku *The Communist Manifesto* karangan Karl Mark yang merupakan tokoh sosialis Jerman, Karl Mark berhasil membangkitkan semangat persaudaraan antar buruh dan kaum intelektual yang telah terkekang lebih dari se abad lamanya dikarenakan system kapitalisme, Mark berpendapat bahwa system kepemilikan pribadi yang terjadi pada system ekonomi kapitalis harus di hapuskan yang selama ini di kuasai oleh kaum kapitalis, Mark berhasil memporak-porandakan dasar system kapitalis atau system kebebasan natural yang di dirikan

[36] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 62.

Adam Smith.[37]

Dengan munculnya ide dari Karl Mark tersebut mulai bermunculan para pakar untuk membela rakyat serta menyuarakan tentang persamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat, secara kasat mata ekonomi sosialisme mempunyai cita-cita yang mulia dalam perekonomian yaitu system ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan kolektivitas pada semua lapisan masyarakat, perekonomian ini juga merefleksikan komando dari pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomiannya, maka dari itu system ekonomi sosialisme juga dikenal dengan sebutan system ekonomi komando yang merujuk pada pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang di ambil dari keputusan pemerintah. [38] Dengan adanya system ini membuat buyar system ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai modal yang banyak serta mempunyai sifat ketamakan dan kerakusan individu.

System ekonomi sosialis yang mulanya diangkap *win-win solution* untuk mensejahterakan masyarakat dalam suatu Negara malah menjadi senjata makan tuan yang kenyataannya belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama dengan sisem ekonomi kapitalis yang terjadi berbanding terbalik dengan cita-cita yang diagung-agungkan sosialisme tentang konsep perkonomian, yang ada adalah munculnya masalah baru yaitu penghapusan hak milik pribadi terhadap alat produksi, sehingga

---

[37] Ibid., 63.

[38] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

sosialisme menjdi sinonim bagi stagnasi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme dan korupsi. Sekaligus penyakit tradisional negara birokrat mencolok: keangkuhan penguasa, ketidak pedulian penderitaan masyarakat, karena yang dipikirkan buka pemuasan kebutuhan rakyatnya melainkan rencana pusat.

Sosialisme beranggapan bahwa pasar bebas dan tidakadanya pengendali yang sudah menjadi *genuine* kapitalisme akan menjadikan keberpihakan kepada kaum kapital. Alokasi sumber daya akan dijadikan oleh kaum kapital sebagai dasar untuk mempatenkan pendapatan dan kekayaan untuk diri sendiri. Beberap kritik pun bermunculan ketika system ekonomi sosialis dianggap sebagai sebuah system ekonomi yang lebih baik dari sistem kapitalis, realita yang ada ternyata sosialisme tidak bisa menjadikan masyarakat yang sejahtera. Kritik yang demikian itu bukan tanpa dasar dan tujuan melainkan mempunyai harapan agar masa depan masyarakat dapat lebih adil, bebas dari konflik kelas.

Dinamika Dan Pengertian Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam diakui oleh para pakar ekonomi sebagai sebuah sistem yang memiliki akar yang kuat dimana kemunculannya dimulai di Arab yaitu masa-masa awal Islam ketika Rasulullah menerima wahyu dengan Al-Qur'an dan Haditsnya sampai pada masa puncak peradaban Islam dimana Al-Qur'an dan Hadits menjadi pondasi bagi pemikiran ekonomi, masa

ini belangsung antara 610-632 H.[39] Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadits merupakan *foundational framework* yang kuat karena Al-Qur'an menjadi media antara Allah dengan masnusia melalui Rasulullah, secara fungsional, teks spritual ini bukan hanya merupakan kitab suci, melainkan juga menjadi sumber hukum yang absolute, [40] yang dapat menjawab segala persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh.

Dilanjutkan dengan kepemimpinan para sahabat Nabi mulai dari tahun 632-661 tetap berpedomanpada Al-Qur'an dan Hadits disertai dengan ijtihad yang luar biasa cemerlang dari penerus-penerus Rasulullah tersebut. [41] Perkembangan Islam semakin mengalami kemajuan pada masa dinasti Umayyah dengan berubahnya pola kehidupan primitive menjadi masyarakat yang lebih maju dimana perubahan tersebut dimbangi dengan luasnya wilayah taklukan pemerintaan Islam, perubahan-perubahan ini memunculkan keniscayaan terhadap berubahnya kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif di berbagai bidang ternasuk bidang ekonomi.

Dilanjutkan dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah, keberadaan system ekonomi islam yang inovatif semakin jelas keunggulannya hal ini ditandai dengan banyaknya karya-karya keilmuan bidang ekonomi yang di karang oleh para pemikir Islam, diantaranya adalah Abu Yusuf, al-Syaibani, Abu Ubaid dan

---

[39] Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006), 91.

[40] Hak, N, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'a,* (Jogjakarta: Teras, 2011)

[41] Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, 92-105.

Abdullah bin Harits. Para pemikir ekonomi juga banyak bermunculan meskipun dinasti Abbasiyah berada di ambang kehancuran seperti al-Mawardi, al-Ashfahani, al-Ghazali, al-Dimasyqi, ibnu al-ukhuwwah, ibnu Taymiyah dan ibnu Khaldun. Hal ini menunjukkan bahwa bidang ekonomi mejadi perhatian serius dari para pemikir Islam untuk menyebarkan dan memberikan pengetahuan tentang ilmu ekonomi.

Namun demikian, meskipun secara historis telah tumbuh sejak awal keberadaan Islam, ilmu ekonomi Islam belum dapat dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terutama berkaitan dengan kelengkapan kerangka studinya yang spesifik dan maju, dengan alasan sebagai berikut: (1) Pada masa itu belum membutuhkan kajian ekonomi yang mendesak disebabkan masih sangat sederhananya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. (2) Belum adanya kajian dan diskusi yang bertemakan ekonomi secara khusus dan sistematis meskipun sudah ada karya-karya dari para ilmuan muslim. Indikasi belum tersistematisnya kajian ekonomi pada masa itu adalah karya-karya yang bertemakan ekonomi masih berserakan diberbagai kitab-kitab klasik dengan pendekatan yang berbeda-beda sehingga belum terklasifikasikan secara khusus kitab tentang ekonomi. (3) Faktor kemunduran peradaban Islam di berbagai daerah terutama kekuasaan Islam bagian timur seperti Baghdad dan kekuasaan Islam bagian barat seperti Granada[42]

Dari faktor-faktor diatas, factor yang ketiga merupakan

---

[42] M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Cet. 1*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 161-253.

factor yang menentukan dalam perkembangan ekonomi Islam selanjutnya yang membawa umat Islam memasuki masa transisi pemikiran ekonomi Islam menuju pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pada masa transisi ini sudah mulai ada kajian-kajian khusus tentang ekonomi Islam, diantaranya tentang: (1) Kajian tentang uang yang di eksplorasi ulang terhadap Al-Qur'an dan Hadits. (2) Melakukan evaluasi kembali terhadap model intelektual Islam serta hubungannya yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan umat Islam. (3) Melakukan identifikasi terhadap tantangan yang muncul dari bangsa barat serta mencari alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan perspektif intelektual Islam.[43]

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer semakin menunjukkan eksestensinya, terbukti dengan banyaknya kontribusi para pemikir Islam terhadap pentingnya ekonomi Islam, seperti alMaududi, Baqir al-Sadr dan lain sebagainya yang muncul pada masa sebelum tahun 1970-an, meskipun karya-karya mereka masih bersifat umum, kurang menggunakan karangka ekonomi dan lebih banyak menyerang pandangan orang-orang barat tentang kapitalisme dan sosialisme.

Konferensi ilmu ekonomi islam pertama yang diadakan di mekkah pada tahun 1976 merupakan awal dari kemajuan ekonomi Islam karena sudah menggunakan pendekatan ekonomi standart, menggunakan analisa matematika, ekonometrika dan lain sebagainya sehingga dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dari level mikro dan makro.

[43] Ibid., 161.

Ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama Islam. *Islamic economic aims the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the eart on the basic of cooperation and participantion* (ilmu ekonomi Islam ertujuan untuk melakukan kajian tentang mencapai kebahagiaan hidup manusia dengan cara mengorganisasikan sumber daya dengan berlandaskan gotong royong dan kebersamaan).

Selain pengertian diatas, Umar Chapra mengemukakan bahwa *Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helpe realize human well being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teachins whitout unduly curbing individual freedom or creating continued macro economi an ecological imbalances.*[44]

Ekonomi rabbani mempunyai arti ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah, disinilah letak perbedaan mendasar sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional lebih menekankan pada urusan materi dan keuntungan yang bersifat duniawi dan individualis, sedangkan ekonomi Islam terdapat proses integrasi antara keuntungan duniawi dengan ukhrawi yang diyakini oleh umat Islam sebagai kehidupan yang *balance* antar keduanya, ada aturan yang harus dilakukan dalam menjalankan ekonomi berbasis rabbani, yaitu tidak melakukan transaksi yang haram baik dzat dan akadnya

[44] Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 55.

seperti melakukan Ikhtikar, gahrar, maysir, rekayasa permintaan, rekayasa pasar, risywah dan lain sebagainya.

Ekonomi akhlak mempunyai arti tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan ekonomi dengan cara memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri dan tidak adanya kelompok yang lebih menguasai sumber daya ekonomi, kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sedangkan ekonomi pemberdayaan merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan merealisasikan kehidupan yang saling membutuhkan antar umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam memberdayakan ekonomi manusia haruslah bisa berbagi dengan orang lain. Selain itu ekonomi pemberdayaan merupakan sarana manusia dalam mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah dengan nilai-nilai kemanusiaanya. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut dijadikan dasar dalam ekonomi Islam untuk memerdekakan serta memuliakan manusia dan memberikan rasa keadilan, nilai tersebut direalisasikan dengan dengan rasa *ukhuwah* antar sesama manusia.

Ekonomi Islam dalam menjalankan kegiatan berpegang teguh pada fondasi yang kuat, yaitu: (1) Tauhid. Dalam sistem ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada nilai-nilai *rabbaniyah.* Sehingga semua aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak mengandung hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara melakukan yang diperintahkan dan menjahui yang

dilarang. (2) Maslahah. Maslahah disini berbeda dengan *utility*. *Utility* diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu dalam aspek materi yang hal tersebut diperuntukkan bagi diri orang itu sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan maslahah merupakan suatu konsep kepuasan yang diperoleh oleh seorang Muslim, dimana pada saat ia mamperoleh suatu kenikmatan tersebut ia bersyukur pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu dengan memberikan sebagian dari kenikmatan yang telah ia peroleh untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan.[45]

(3) Sebagai kholifah dimuka bumi. Manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak berada di dalam kandungan sampai menginjakkan kakinya di bumi Allah untuk menjadi seorang khalifah/pemimpin. Manusia sebagai khalifah/pemimpin harus mampu untuk menuntun dirinya kepada suatu kebaikan bukan malah sebaliknya yaitu terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggungjawab dan juga harus mampu berlaku adil kepada siapapun tanpa terkecuali. Selain itu, tugas khalifah/pemimpin adalah mampu untuk melestarikan alam, memanfaatkannya, serta mampu untuk mengelola apa yang telah tersedia di alam dengan sebaik mungkin agar mampu mewujudkan kesejahteraan di setiap umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Kewajiban manusia tidak hanya bertumpu pada masalah dunia saja, namun juga harus mampu untuk senantiasa mendekatkan diri, serta menjalankan

[45] Ibid., 18.

segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan.

(4) Tujuan hidup adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia hidup tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia saja, namun terdapat kehidupan di luar dunia, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan kehidupan tersebut manusia hendaknya dapat mencapai keberhasilan. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat duniawi saja, namun kita juga harus mmapu untuk mencapai keberhasilan kelak ketika kita telah berada di akhirat, untuk mencapai itu perlu senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan dalam hidupnya serta bersyukur pada Allah subhanahu wa Ta'ala. (5) Instrument pengatur ekonomi. Ekonomi Islam mempunya beberapa instrumen yang menjadi pengatur jalannya ekonomi yaitu, zakat, infaq dan shadaqah, waqaf/waris, anti riba/judi/*gharar*. Instrument ekonomi adalah sesuatu yang mampu digunakan untuk mengatur jalannya aktivitas ekonomi.[46] (6) *Technological constraint, akhlak control on consumption and production.* Hambatan teknologi merupakan suatu yang yang sampai saat ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh teknologi, saat ini teknologi telah memberikan kontribusi bagi kehidupan umat manusia menjadi lebih maju, lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan teknologi bagi aktivitas kehidupannya yang dapat menopang tercapainya kehidupan yang maju, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

[46] Ibid., 20.

Pilar Ekonomi Islam

Sehubungan dengan filsafat aliran kehidupan. Ada tiga hal penting yang menjadi pilar dalam berjalannya sistem ekonomi Islam. Ketiga pilar inilah yang menunjukkan adanya sistem kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi Islam akan hidup jika di dalamnya ada sesuatu yang mengalir.

Jika di dalam tubuh manusia, darah dapat mengalir dengan baik bila alat pemompa darah bekerja secara optimal. Alat pemompa darah dalam tubuh manusia adalah "jantung". Sama hal nya dengan sistem ekonomi Islam di dalamnya juga terdapat suatu sistem kerja jantung secara optimal. Jantung dalam sistem ekonomi Islam terdapat instrumen-instrumen yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi, yaitu aktivitas sektor riil dan sektor moneter. Ketiga pilar yang menjadi jantung dalam sistem ekonomi Islam adalah: (1) Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Waris, (2) Anti riba, dan (3) Anti judi. Ketiga pilar tersebut merupakan pilar penting yang dapat menggerakkan jalannya sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter dan sektor riil dapat menjadikan ekonomi berjalan dengan sempurna. Tidak akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan salah satu sektor bergerak, sementara sektor yang lainnya tidak bergerak, sektor moneter dan sektor riil itu mempunyai huungan yang erat.

Tujuan dan hikmah diperintahkannya zakat sebagai berikut; membantu fakir miskin dan mengangkat derajatnya, membantu memecahkan masalah-masala yang dihadapi mustahiq zakat, mempererat silaturrahim sesama umat manusia,

menghilangkan dan membersihkan sifat kikir, dengki dan iri.[47] Khaf menjelaskan konsumsi agregat mestinya dioptimalkan dengan meningkatkan konsumsi dari masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dari masyarakat muslim yang diperoleh dari multiplayer efek zakat dalam upaya pemerataan pendapatan masyarakat. Ketika pemerataan terjadi maka, tingkat konsumsi kebutuhan dasar akan meningkat dari semua lapisan masyarakat. Dalam masyarakat yang konsumsi agregatnya diperoleh dari produksi domestik juga akan membawa dampak pada multiplayer effek produksi dan investasi. Naiknya produksi ini akan berdampak dalam mengurangi pengangguran, mampu meningkatkan dan melakukan pemerataan pendapatan dan tentunya juga dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.[48] Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, zakat banyak memberikan efek dan dampak positif.

Tiga hal penting dari zakat terhadap pengaruh ekonomi, yaitu: (1) Pengaruh zakat pada usaha produktif. Pegeluaran zakat kepada orang-orang berhak menerimanya memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan dimanfaatkan dan kembangkan kembali untuk lebih memenuhi kebutuhannya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi, meningkatnya konsumsi, menimbulkan usaha untuk berproduksi. (2) Pengaruh zakat

---

[47] Muhammad, *Ekonomi Moneter Islam (*Yogyakarta: UII Press, 2018), 2024.

[48] Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 116.

dalam mengembalikan pembagian pendapatan. Zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat manusia adalah segala harta yang dimilikinya, tentunya kalau syarat-syaratnya terpenuhi, dengan adanya kewajiban zakat tersebut menjadikan zakat sebagai sarana distribusi harta. Zakat juga di lakukan setiap tahun maka zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan. (3) Pengaruh zakat atas kerja. Zakat dapat menggerakan roda perekeonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambahlah pula kesempartan-kesempatan kerja yang baru.[49]

Riba merupakan tambahan sesuatu yang diwajibkan oleh pemilik harta pada orang yang meminjam hartanya. Tidak diperbolehkannya riba disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya: sudah ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, membuat sengsara bagi orang yang meminjam, membuat orang yang punya harta malas untuk bekerja, membuat hubungan antar sesame tidak produktif.

Maysir merupakan sebuah bentuk transaksi antara 2 orang atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pada pihak yang lain denga cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu kajadian atau tindakan. *Maysir* disini merupakan permainan yang sangat disukai

---

[49] Abdul Aziz & Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 83.

terutama oleh bangsa Arab dahulu yaitu sebelum masuknya Islam pada masa itu. Pada masa itu *maysir* atau perjudian dilakukan dengan bertaruh seperti orang pada umumnya. Namun bisa juga dilakukan dengan berlotre unta di depan banyak orang.[50]

Maysir atau perjudian selalu diidentikkan dengan melakukan sesuatu yang *gharar*. *Gharar* memang berkaitan dengan masalah ketidakpastian membuat kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan mendatang bersifat tidak pasti, dalam ekonomi *gharar* dapat diartikan sebagai tidak lengkapnya informasi teradap kegiatan perekonomian tersebut.

Dalam bahasa keuangan modern, keberadaan informasi sangat relevan meskipun tidak lengkap untuk memahami dan menilai masa depan agar dapat menerjemahkan suatu ketidakpastian menjadi sebuah risiko. Keputusan yang rasional hanya dapat dibuat pada saat informasinya jelas dan lengkap atau paling tidak dalam kondisi berisiko. Selanjutnya, harus pula diakui bahwa informasi tidak pernah tersedia secara lengkap sehingga risiko hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat dihitung secara tepat.[51]

Urgensi Sistem Ekonomi Islam

Untuk mempraktikan sistem ekonomi Islam harus ada regulator yaitu Negara, Negara memiliki peranan yang sangat penting dalam terealisasinya sistem ekonomi Islam. Adiwarman Karim menilai bahwa pemerintah merupakan pelaku kegiatan-

---

[50] Moenawar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad (*Jawa Timur: Gema Insani, 2001), 27.

[51] Muhammad, *Ekonomi Moneter Islam (*Yogyakarta: UII Press, 2018), 31

kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan sangat penting baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi, peran pemerintah seagai regulator dalam kegiatan ekonomi sudah di praktekan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memulai dan memiliki peran penting dalam penyusunan sistem ekonomi dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara.

Secara garis besar peran regulator dalam sistem ekonomi Islam digambarkan sebagai berikut:

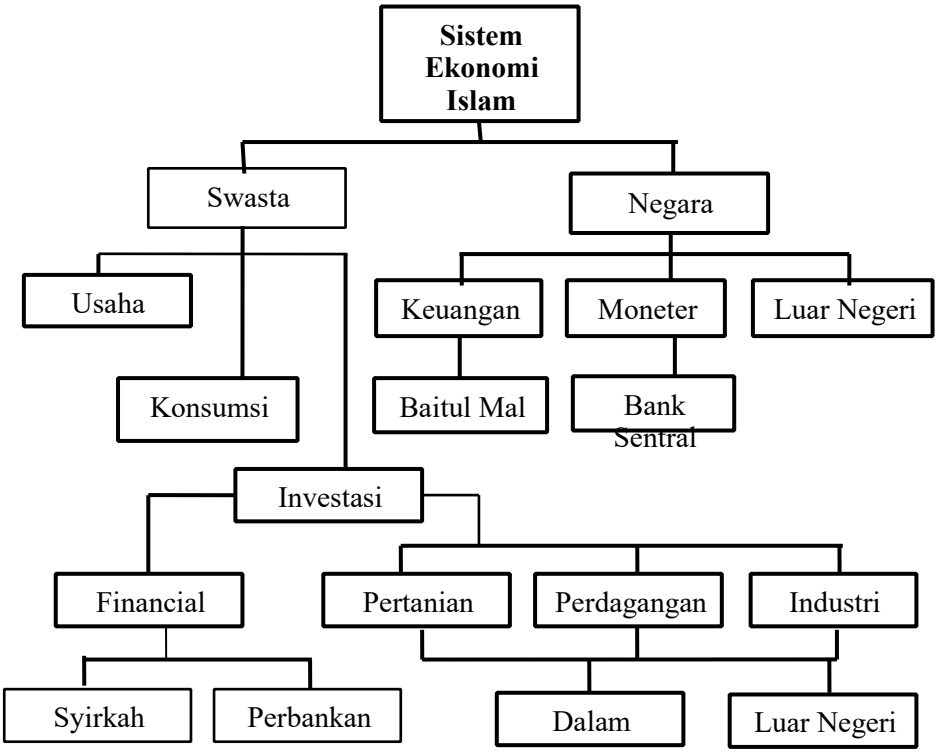

Gambar 1. Ruang lingkup ekonomi Islam

Peran regulator yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Abu Bakar, membuat

kebijakan yang mempengaruhi peningkatan *agregat demand* dan *agregat supply* yang mempengaruhi terhadap pendapat nasional, selain itu Abu Bakar berhasil memperkecil perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abu bakar dilanjutkan oleh Umar dengan tembahan ijtihad yang cemerlang dari sahabat Umar bin Khattab serta dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Peran regulator inilah yang perlu dijadikan perhatian dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Merupakan bagian dari tugas regulator dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam adalah memberikan kebijakan di sektor moneter dan fiskal, yang sudah dilakukan regulator dalam hal ini pemerintah hanya mengupayakan pengambilaan sumber-sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil sehingga dapat menimbulkan tingkat inflasi. Lebih dari itu Negara industry utama seperti Jepang, defisit fiskal yang besar telah menjadi sebab kegagalan memenuhi target suplai uang. Hal seperti ini cenderung menjadi beban perjuangan dalam mengahapus inflasi pada kebijakan moneter. *Economists Advisory Group Business Research Study* menjelaskan "semakin besar ketergantungan pemerintah pada sistem perbankan maka semakin sulit bagi bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter yang konsisten".

Kebijakan meminimalisir defisit fiskal harus diupayakan oleh pemerintah akan tetapi kebijakan ini harus juga diikuti dengan faktorfaktor utama yang leih *urgen*, yaitu: (1) Ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan

yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pendapatan non inflasioner lainnya untuk pemenuhan pengeluaran penting lainnya. (2) Kurangnya ketersediaan pemerintah untuk mengeleminasi secara substansial pengeluaran yang tidak produktif. (3) Selain itu perkembangan praktik ekonomi Islam dalam bidang keuangan pada dekade belakangan ini menunjukkan arah positif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keungan berbasis syariah, selama 20 tahun terakhir, sektor perbankan dan keuangan Islam mengalami perkembangan sangat pesat. Sudan, Iran, Pakistan telah menjadikan perbankan Islam sebagai hukum Negara. Dibelahan Negara lain, seperti mesir, Malaysia, Brunei Darussalam membuat perbankan bisa berdampingan dengan perbankan konvensional, bahkan sejumlah lembaga keuangan di berbagai Negara mengakui perbankan Islam sebagai peluang dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

Potensi perkembangan sistem ekonomi Islam bukanlah tanpa perhitungan, Vogel dan Heyes mengatakan bahwa sejumlah lembaga keuangan utama di Negara barat, Timur Tengah dan Asia mengakui keunggulan bisnis keuangan Islam mempunyai keunggulan dan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu keunggulannya adalah populasi penduduk muslim yang banyak terutama di Indonesia, keunggulan kuantitas ini harus menjadi power dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan sistem ekonomi Islam, yaitu: (1) Religious ideologis. Religious ideologis

merupakan sisi fundamental ajaran Islam, sisi ini di lakukan karena adanya keinginan untuk melaksanakan konsep bisnis dan keuangan Islami sebagai jalan hidup, sisi inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. (2) Empiris pragmatis. Hal ini muncul saat kemerdekaan Negara yang awalnya di bawah kolonialisme Negara barat, kemerdekaan Negara tersebut juga memunculkan keinginan merdeka dari sisi ekonomi, ekonomi konvensional dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat secara umum, ekonomi konvensional lebih banyak dipandang sebagai sistem yang memberikan keuntungan pada golongan tertentu. Salah satu bukti keinginan untuk merdeka dalam bidang ekonomi adalah berdirinya *Islamic Developmenrt Bank* (IDB). (3) Akademik idealis. Dalam kajian akademik ditemukan adanya kesenjangan dan instabilitas ekonomi serta krisis moneter yang ditimbulkan sistem ekonomi konvensional. Hal lain dibidang akademis, sudah ada beberapa universitas seperti Harvard University sudah mulai aktif mengadakan forum dan kajian-kajian tentang ekonomi syariah.

Di jantung sistem ekonomi Islam ada beberapa aturan yang tidak bisa langgar oleh pelaku ekonomi, karena adanya aturan yang abadi tersebut akan mempengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Sistem ekonomi Islam antara Negara satu dengan Negara yang lainnya sangat bervariasi hal ini dikarenakan adanya peraturan yang bersifat "sekunder", akan tetapi aturan institusi intinya akan selalu sama. Misal, kebijakan luar negerinya tidak sama antar Negara, tetapi institusi kewarisannya tetap sama

antara masyarakat Islam satu dengan masyarakat Islam lannya.

Di Indonesia sendiri praktik ekonomi Islam sudah menunjukkan kemajuannya, sejak beberapa tahun terakhir ekonomi Islam sudah menjadi perhartian serius dari berbagai kalangan hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga yang mempraktekan sistem ekonomi Islam baik lembaga keuangan, seperti perbankan, BMT, Koperasi, pasar modal, asuransi, reksadana, pegadaian yang sudah berbasis dan berprinsip syariah. Dengan banyaknya lembaga keuangan tersebut dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keungannya yang bebas dari riba. Di lembaga pendidikan sudah banyak yang menawarkan program studi khusus untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam, seperti program studi ekonomi syariah, perbankan syariah dan akuntansi syariah dan lain sebagainya.

Melihat perkembangan ekonomi Islam yang signifikan baik tingkat lokal maupun internasional tersebut, diperlukan berbagai strategi yang lebih jelas dan terarah agar perkembangan dan penerapan sistem ekonomi Islam bisa terwujud sehingga akan tercipta era ekonomi yang berkeadilan, bermoral serta berketuhanan. Abbas Mirakhor berpendapat kajian ekonomi Islam juga harus menggunakan pendekatan hermenuetik yaitu *the process of extracting economic meaning from the first order interpretation,* dengan menggunakan pendekatan ini ekonomi Islam akan semakin kaya dengan berbagai teori ekonomi yang benar-benar berbasis syariah, yaitu sesuai dengan kaidah dan aturan Islam.

Diantara tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan sistem ekonomi Islam khususnya Indonesia adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dari belum sadarnya masyarakat dengan mengakses layanan di lembaga keuangan syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, untuk itu perlu adanya sosialisasi yang inten bagi masyarakat, misalnya membangun kerjasama dengan takmir masjid diseluruh daerah untuk memberikan tema khutbah masijid tentang pentingnya ekonomi Islam, serta masjid bisa memberdayakan remas masijid dengan kajian-kajian tentang ekonomi Islam lebih bagus lagi apabila ekonomi Islam di praktekan oleh remaja masjid tersebut.

Sistem ekonomi Islam menekankan masalah bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, pengelolaan harta, serta cara pendistribusian kekayaan tersebut ditengah-tengah manusia agar dapat dicapai kemaslahatan bersama. Dari sinilah dikatan bahwa sistem ekonomi Islam berdiri diatas pilar fundamental utama, yakni menyangkut konsep kepemilikan (*Tamalluk*), pengelolaan (*Tasharruf*) serta distribsi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzi' ats-tsarwah bayna an-nas*). Ketiga konsep fundamental tersebut dapat dilakukan oleh peranan negara.

Peranan negara sebagai regulator serta masyarakat dalam perspektif Islam tidak dapat disangsikan lagi, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara dewasa ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya, begitu juga rakyat yang menjadi

ujung dalam kegiatan ekonomi. Implikasi dari teraturnya aktivitas ekonomi yang dijalankan secara baik oleh pemerintah akan berbuah manis bagi kesejahteraan masyaraktnya. Inilah sebenarnya yang dicita-citakan dalam Islam, terwujudnya keadilan bukan ketimpangan atau kesenjangan.

D. Pemasaran dalam Ekonomi Syariah

Marketing dapat digambarkan sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok.[52] Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam marketing berada dalam lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, regulasi, maupun konsekuensi sosial perusahaan, serta didasarkan pada prinsip inti yang meliputi: kebutuhan (*needs*), produk (*goods, services,* dan *idea*), permintaan (*demand*), nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan jaringan, pasar, pemasar, serta prospek.

Marketing adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran pruduk dan nilai. Dalam manajemen modern, marketing di definisikan sebagai serangkaian sistem untuk merencanakan dan menentukan harga sampai pada pendistribusian barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan

[52] M. Nur Rianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia,2012), 16.

pembeli aktual dan potensial.[53]

Sedangkan Dollinger berpendapat bahwa pemasaran adalah perintah manajerial yang harus dikerjakan untuk menyusun tujuan- tujuan pemasaran dan mengatur pertukaran-pertukaran transaksi. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen dan potensi serta biaya- biaya yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen.[54]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa marketing merupakan sebuah interaksi sosial yang melibatkan individu dan kelompok melalui pendidtribusian barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen.

Marketing syariah adalah sebuah disipin bisnis strategis yang mengarahkan proses produksi, dan perubahan nilai dari produsen (inisiator) pada pengguna (konsumen) dengan berpegang teguh pada prinsip Al-Qur'an dan Hadits.[55] Sedangkan kertajaya sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa mengatakan bahwa marketing secara Islami adalah seluruh aktifitas bisnis mulai dari proses, membuat, menawarkan sampai pada pertukaran harus sesuai dengan ajaran Islam.

Mohammad syakir Sula dan hermawan Kartajaya dalam buku marketing syari'ah, mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses

---

[53] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 8.

[54] Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), 2010), 2.

[55] Bukhari Alma, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 340.

penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip mu'amalat dalam Islam.[56]

Marketing menurut perspektif Islam meruupakan seluruh aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (*value creating activities*) yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Marketing berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.

Marketing Syariah

Perdagangan atau bisnis dalam ajaran Islam merupakan suatu profesi yang terhormat, hal ini bisa dibuktikan dengan isi pesan Al- Qur'an dan Hadits yang secara *sharih* (jelas) tentang norma-norma perdagangan dan bisnis. Nabi Muhammad telah memberi penghargaan yang sangat luar biasa terhadap perdagangan, bahkan beliau sendiri merupakan sosok praktisi langsung yang memberikan contoh bagaimana menjadi pebisnis yang baik, karena beliau adalah seorang *busnessman*. Bahkan beliau telah mempraktikan mulai sejak kecil, reputasinya dalam

[56] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 34.

dunia bisnis demikian bagus sehingga beliau dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordania, Irak, basrah, dan kota-kota lainnya di jazirah Arab.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam melakukan bisnis karena mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1. Jujur (*shiddiq*) dalam melakkan perdagangan Nabi Muhammad selalu mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi produk yang ingin dijual pada konsumen.
2. Dapat dipercaya (*Amanah*), saat menjadi pedagang Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasanya, baik berupa hasil penjualan mapun sisa barang yang tidak terjual.
3. Cerdas (*Fathanah*), dalam hal ini Nabi Muhammad mampu menjadi pemimpin yang dapat memahami, menghayati, dan mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan sangat baik.
4. Komonikatif (*Tabligh*), selain cerdas Nabi Muhammad sangatlah pandai dalam penyampaian keunggulan-keunggulan produk yang dijualnya dengan tidak meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila banyak ilmuan yang melihat kiprah Nabi Muhammad dalam dunia perdagangan untuk di perbincangkan dalam perbagai media pendidikan. Banyak sabda-sabda beliau yang memberikan penjelasan penekanan pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadits yang disebutkan, dari Muadz bin Jabal Rasulullah bersabda: *"sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak*

khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit." (HR. Baihaki)[57]

Namun yang perlu diperhatikan, dalam perdagangan ada aturan-aturan Islam yang harus diikuti agar tujuan perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Tanpa mengikuti aturan-aturan Islam kegiatan perdagangan akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.[58] Ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an tentang perdagangan/ marketing dapat ditemui dalam tiga kalimat, yaitu: *tijarah, bay", dan syira"*. Kata *tijarah* mempunyai arti menjual dan membeli, dalam Al-Qur'an kata *tijarah* disebut sebayak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 16 dan 282, surah An-Nisa' ayat 29, surah At-Taubah ayat 24, surah An-Nurayat 37, surah Al-Fathir ayat 29, suarah As-shaf ayat 10 dan surah Al-Jumu'ah ayat 11. Diantara delapan ayat tersebut, hanya lima ayat saja yang memiliki arti hakiki, sedangkan tiga ayat lainnya mempunyai makna majazi.

Kata bay' dalam Al-Qur'an disebut sebanyak empat kali, yaitu surah Al-Baqarah ayat 254 dan 275, surah Ibrahim ayat 31 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Termenologi marketing lainnya

---

[57] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 32

[58] Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, Andria Permata Veithzal, Rizqullah, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 32.

yang disebut dalam Al-Qur'an adalah kata syira' terdapat di 25 ayat, akan tetapi setelah diteliti hanya dua ayat saja yang punya makna hakiki.[59] Dalam Islam kegiatan ekonomi dan marketing termasuk dalam ranah mu'amalah, selain itu kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan material semata, tapi juga keuntungan transendental. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Sehubungan dengan uraian tersebut, ada tiga pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aqidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan tentang keberdaan Allah, sehingga harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitas di muka bumi untuk memperoleh keridhaan Allah.
2. Syari'ah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun bidang mu'amalah (*habluminannas*) yang meliputi berbagi kehidupan antara lain mencakup ekonomi.
3. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang dapat dijadikan ciri manusia yang baik.[60]

Ekonomi Islam mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi Islam tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan

---

[59] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 159

[60] Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan teori Menuju Praktik di Tengah Arus Globalisasi Global,* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 20

membelanjakannya, tetapi juga membahas segala macam aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan yang dikembangkan ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.[19]

Salah satu pembahasan dalam ekonomi Islam adalah marketing, marketing dalam ekonomi Islam merupakan bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT. Kegiatan marketing harus dikembalikan pada karakteristik yang sesungguhnya, sebagaima yang sudah dicontohkan Rasulullah, yaitu religius, beretika, realistis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, seorang pebisnis harus bersaing secara etis. Etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral seseorang bukan perintah sosial, sehingga kegiatan marketing harus merujuk pada prinsip dan nilai moral tersebut, standar etika tidaklah sama dengan standar hukum karena standar hukum merupakan nilai dan standar dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Ada beberapa prinsip marketing ekonomi Islam diantarnya: *pertama* berlaku adil pada semua konsumen yang dihadapinya, dalam Islam dilarang membedakan konsumen karena jabatan, status sosial dan lain-lain. *kedua* tanggap terhadap perubahan, perubahan akan selalu berubah baik dari lingkungan internal maupun eksternal, salah satu perubahan yang harus perhatikan adalah arus globalisasi dan tekhnologi yang akan membuat pelanggan semakin pintar dan selektif, sehingga penjual

yang tidak sensitif terhadap perubahan maka akan kehilangan pelanggan. *Ketiga* berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga, dalam konsep pemasaran islami, tidak diperbolehkan menjual barang jelek dengan harga yang tinggi, hal ini dikarenakan pemasaran islami adalah pemasaran yang fair dimana harga sesuai dengan barang/produk. *Keempat*, rela sama rela dan adanya hak *khiyar* pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi), pada prinsip ini, marketer/ pemasar yang mendapatkan pelanggan/ konsumen harus mampu memberikan rasa senang dan puas serta menciptakan hubungan yang baik.[61] Dan dipastikan pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehinga pelanggan menjadi lebih royal pada penjual, dengan arti lain *keep the costumer*, namun *keep the costumer*saja tidaklah cukup, perlu pula *grow the costumer*, yaitu *value* yang diberikan pada pelanggan perlu ditingkatkan sehingga dengan bertambahnya pelayanan,dihapkan bertambah pula kepercayaannya. *Kelima*, tidak curang, dalam marketing Islami, *tadlis* sangat dilarang, seperti penipuan terhadap kuantitas, kualitas, dan aktu penyerahan barang dan harga. *Keenam* berorientasi pada kualitas, tugas seorang marketer adalah selalu meningkatkan QCD agar tidak kehilangan pelanggan. QSD yang dimaksud adalah *quality*, *cost*, dan *delivery*.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kegiatan perdagangan sudah dimulai sejak zaman dulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bangsa arab sudah biasa melakukan

---

[61] Veithzal Rivai, (2012), *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 57.

kegiatan perdagangan. Akan tetapi praktek perdagangan yang dilakukan oleh bangsa arab sebelum Nabi Muhammad belum mencerminkan suatu kegiatan perdagangan yang dapat memberikan hasil positif baik bagi penjual dan pembeli, seperti praktek jual beli yang mengandung unsur ribawi, *maisir* dan *qimar* (perjudian).[62]

Dalam ekonomi syariah kegiatan marketing tidak selalu bertumpu pada kegiatan penyaluran barang saja, akan tetapi mulai dari pra marketing, proses maketing sampai pada pasca marketing harus sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa elemen penting dalam marketing ekonomi Islam yang dikenal dengan *marketing mix* (bauran pemasaran), yaitu:

1. *Produk* (barang)

   Dalam ajaran Islam produk yang dijual belikan harus halal dan *thayyib,* perintah tentang produk yang halal dan *thayyib* berulang kali disebut dalam Al-Qur'an, antara lain surah An-Nahl ayat 114, sebagai berikut:

   فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

   Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

   Dalam ayat tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa produk yang dijadikan objek jual

[62] ibid, 216

beli harus memiliki dua kriteria,yaitu halal dan *thayyib*. Kata halal tersebut dimaksudkan halal dalam hal pembuatan produk tersebut termasuk bahan bakunya tidak boleh terdiri dari barang-barang yang dilarang oleh ajaran Islam. Sedangkan *thayyib* harus memenuhi beberapa kriteria sehingga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spritual, yaitu:

a. Barang-barang yang baik dan berkualitas
b. Barang-barang yang suci
c. Barang-barang yang indah[63]

Dengan demikian, barang yang dijual belikan harus menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan.

2. *Price* (harga)

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kemampuan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal. Pasar yang bersaing dengan sempurna akan menghasilkan harga yang adil baik bagi penjual maupun pembeli, sebaliknya apabila mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Dalam penetapan harga seorang pedagang tidak diperbolehkan mementingkan diri sendiri, tapi juga

[63] Ibid, 166

harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, selain itu seorang pedagang dilarang juga menetapkan harga yang setinggi- tingginya juga tidak boleh melakukan perang harga dengan niat menjatuhkan pesaing.[64]

3. *Place* (tempat)

Place merupakan tempat untuk menyalurkan produk, dalam hal ini, muncullah istilah segmentasi, targetting, dan positioning.

Rasulullah telah mengajarkan bagaimana cara menyalurkan barang dengan baik yaitu dengan tidak melakukan pencegahan terhadap pedagang lain dan mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sedang murah dan jatuh, dan lebih baik barang bawaannya dijual ke mereka yang mencegah.

4. *Promotion* (promosi)

Promosi merupakan sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk mengenalkan produk yang dijual. Dalam promosi dikenal adanya *promotion mix* atau kombinasi program promosi yang berwujud terdapat empat elemen kunci, yakni promosi melalui iklan, publikasi, *sales promotion*, dan *personal selling*.

Dalam ajaran Islam maketing dimaknai sebagai dakwah, karena pada dasarnya pedagang dalam menjual dan mempromosikan barangnya juga mempromosikan nilai-nilai

[64] Veithzal Rivai, (2012), *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 114

Islam. Lebih lanjut lagi Rasulullah menekankan agar tidak melakukan sumpah palsu yaitu usaha yang dilakukan untuk melariskan barang dagangannya dengan cara yang tercela. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Syu'ara ayat 181, sebagai berikut:

۞ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.

Tidak diperbolehkan juga melakukan pencampuran antara barang yang berkualitas baik dengan yang tidak baik. Harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang/ penjual, harus jaauh dari unsur-unsur penipuan.

5. *People* (tenaga pemasar)

Tenaga pemasar merupakan ujung tombak dalam perusahaan, karena tanpa adanya tenaga yang bertugas memasarkan, produk tidak akan bisa tersalurkan atau sampai pada konsumen. Dalam ekonomi Islam ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu:

a. Memiliki kepribadian spritual (*taqwa*)
b. Berkepribadian baik dan simpatik (*shidiq*)
c. Berlaku adil (*Adl*)
d. Melayani nasabah dengan rendah hati (*khitmah*)
e. Selalu menepati janji dan tidak curang (*tahfif*)
f. Jujur dan terpercaya (*amanah*)
g. Tidak suka berburuk sangka (*su"udzan*)
h. Tidak suka menjelek-jelekan (*ghibah*)

i. Tidak melakukan suap (*riswah*).[65]

Secara konsep marketing, bauran pemasaran (*marketing mix*) diatas merupakan sebuah konsep yang tinjau dari segi penjual (*supply*) bukan ditinjau dari pembeli (*demand*). Di dalam ekonomi syariah antara penjual dan pembeli merupakan sebuah sistem dari sub-sub sistem yang sama-sama harus memiliki norma dan etika, seperti yang dikatakan Agustino "*a code or set of principles which people live*" atau bisa dikatakan "*beliefs of what is good and what is bad*". Norma merupakan suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk.

Perubahan *Mindset*

Para pakar ilmu ekonomi mengatakan, pasar Islami adalah pasar yang bersumber dari kalbu dan didasarkan pada emosi sehingga disebut dengan pasar emosional (*emotional market*), sedangkan pasar konvensional dilandaskan pada asas logika disebut (*rasional market*). Hal ini dimaksudkan ketika melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis secara Islami karena berkeinginan keuntungan materi atau finansial (*profit oriented*) yang bersifat rasional saja (Asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas. Argumentasi yg dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika & diterima akal serta

[65] Veithzal Rivai, (2012), *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 157

diterima secara universal), tetapi juga berkehendak dan sesuai dengan tuntutan dan anjuran Al-Qur'an dan Hadits (Kaidah umum dan universal, sesuai dengan universalitas islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus: bertujuan untuk mendapatkan mashlahah, tidak melakukan kemubaziran, berusaha meminimize resiko). Sedangkan pasar konvensional, setiap individu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya (*total profitoriented*).

Transformasi bisnis dan marketing sebenarnya telah bergeser dari level rasional ke level emosional dan berujung ke spiritual, yang nantinya berakibat pada pertimbangan konsumen dalam memilih produk dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Di level rasional, marketing disikapi secara fungsional-tekhnikal dengan menggunakan alat (*tools*) marketing, seperti *segmentasi, targetting, positioning, branding, marketing mix* dan lain sebagainya. Sedangkan pada level emosional, pemahaman terhadap emosi dan perasaan pelanggan menjadi hal yang utama, beberapa konsep marketing yang ada di level emosional antara lain *experiential marketing* dan *emosional branding.*

Rasional market dan *emosional market* ternyata belumlah cukup untuk menjalankan marketing Islami, ini terbukti masih banyak terjadi skandal-skandal keuangan, sehingga era marketing bergeser ke arah *spritual marketing*. Dengan level *spiritual marketing* ini, hal yang sangat dominan dalam marketing seperti prinsip-prinsip kejujuran, cinta, empati, dan kepedulian antar sesama menjadi yang utama dan dijadikan sebagai panggilan

nurani dan jiwa karena *spritual marketing* merupakan tingkatan puncak yang didalamnya terdapat proses-proses yang Islami. Di dalam *Spritual marketing, competitor* tidaklah dianggap sebagai ancaman, tapi dianggap sebagai mitra sejajar yang dapat memacu kreativitas dan inovasi dan sama-sama menjunjung tinggi nilai moral dan etika karena tujuan utama *Spritual marketing* adalah untuk memberikan solusi yang adil serta transparansi bagi semua pihak. [66]Islam merupakan ajaran *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan suatu sintesis dan *plaining* yang dapat refleksikan melalui rangsangan dan bimbingan. *Planning* merupakan langkah awal menyusun rancangan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada dimuka bumi tentunya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran-Nya, dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat.

E. Uang dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, uang adalah suatu barang yang diangkat dari masa bangsa Romawi dan Persia. Hal ini terjadi dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dinar merupakan mata uang dari emas yang diambil dari bangsa Romawi dan dirham merupakan mata uang dari perak warisan pada masa peradaban Persia.

Mengenai dalam Al-qur'an, dua jenis logam mulia emas dan

[66] Veithzal Rivai, (2012), *Islamic Marketing,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 36

perak telah di sebutkan baik dalam fungsi sebagai mata uang atau lambang kekayaan dan harta yang di simpan. Dalam QS. at-Taubah: 34 yaitu:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Dari ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun kekayaan dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan secara tidak langsung pula ayat ini mejelaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *alnaqdu*, ada beberapa pengertian yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *alnaqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam alqur' an dan hadist, karena negara Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari

perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.

Sedangkan kata *fulus* atau uang tembaga merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Yang menurut bangsa fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenis dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *nadain*. Namun mereka memiliki berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang mu' tamad dari golongan syafi' iyah, fulus tidak termasuk *naqd,* sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup fulus.

Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid, sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Ilyas dirham dan dinar yaitu nilai harga sesuatu sebaliknya segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham merupakan standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Selaras dengan pendapat tersebut, Al-Ghazali menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, maka seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim memberikan pendapat dinar dan dirham merupakan nilai harga barang komoditas. Ini petunjuk bahwa uang merupakan standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Dalam pengertian kontemporer, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh semua orang sebagai alat perantara untuk menggandakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Menurut Taqyudin al-Nabhani, *nuqud*

merupakan standar nilai yang dipergunakan sebagai menilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang merupakan alat dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima oleh semua orang dan dianggap sebagai uang. Untuk dapat diterima sebagai alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan tertentu yakni:

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Tahan lama.
3. Kualitas cenderung sama.
4. Ringan dan Mudah dibawa.
5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya.
6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (tidak berlebih-lebihan).
7. Dicetak dan dipisahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).

Penerbitan uang adalah masalah yang sangat dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syari' at Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena itu bermain-main dengan penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara.

Contohnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang akibat turunnya nilai mata uang yang bisa saja disebabkan oleh pembesaran jumlah uang beredar, dan sebagainya. Kondisi ini biasanya disandingkan dengan adanya inflasi ditengah masyarakat yang justru membuat kemudaratan pada rakyat. Karena ekonom muslim berpendapat bahwa penerbitan uang

adalah otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena akibatnya sangat buruk.

Imam Ahmad menyatakan tidak boleh mencetak uang melainkan dipercetakan negara dan dengan izin pemerintah, karena bila masyarakat luas dibolehkan mencetak uang akan terjadi bahaya besar. Untuk melindungi stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah mengatakan, pemerintah adalah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi. Ini berarti Ibn Taimiyah melihat hubungan yang baik antara jumlah uang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. (Naf'an, 2014)

Fungsi Uang

1. Fungsi asli

Dalam ilmu ekonomi fungsi uang dalam melakukan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Untuk melancarkan tukarmenukar (alat tukar)

Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Tukar menukar atau barter baru akan berjalan asalkan seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama.

Dengan adanya uang seseorang yang membutuhkan barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang

mempunyai barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Jadi, uang digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Maka waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatan tukar-menukar menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang telah melaksanakan jalannya kegiatan perdagangan.

b. Untuk menjadi satuan hitung (pengukur nilai)

Satuan nilai yakni satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yakni dengan memperlihatkan jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut.

c. Untuk ukuran barang yang ditunda

Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah meningkat banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar dapat mendorong pertumbuhan perdagangan yang bersifat demikian karena penjual lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu merupakan sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan kata lain, kualitas benda yang akan diperolehnya pada masa yang akan datang untuk pembayaran penjualannya, yakni uang, akan sesuai dengan uang yang diharapkannya pada waktu menjual barangnya.

d. Sebagai alat penyimpan nilai

Pengaplikasian uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Bilamana harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Didalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang utama adalah uang bank atau uang giral.

Uang jenis ini tidak membutuhkan biaya untuk menyimpannya dan mudah merawatnya. Ini disebabkan bila seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan perawatan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, melainkan oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang tidak ditangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil bilamana ingin menggunakan uang tersebut.

2. Fungsi turunan

a. Sebagai alat pembayaran.
b. Untuk menentukan harga.
c. Sebagai alat pembayaran hutang.
d. Sebagai alat penimbun kekayaan.
e. Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal).
f. Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. (Naf'an, 2014)

Islam membahas uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi bermanfaat hanya bila ditukar dengan benda yang dinyatakan atau bila digunakan untuk membeli jasa. Oleh sebab itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu mengetahui kebijakan Rasulullah SAW, bahwa tidak hanya

mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang jual beli uang yang tidak sama nilainya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui. (Suprayitno, 2005)

Konsep uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang merupakan uang, uang bukan *capital* atau modal. Sedangkan, konsep uang yang dinyatakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali kata uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

Perbedaan lain yakni bahwa dalam ekonomi Islam, uang yaitu sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* yaitu sesuatu yang bersifat *stock concept*, sebaliknya dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, misalnya, menyatakan konsep Irving Fisher bahwa:

MV = PR Keterangan:

M = Jumlah uang V = Tingkat perputaran uang P = Tingkat harga barang T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan diatas dapat ditemukan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini pula berarti bahwa uang yaitu *flow concept*. Fisher juga mengemukakan bahwa sama sekali tidak

ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang merupakan *flow concept*, bukan *stock concept*.

Pendapat lain yang diterapkan oleh Mishkin merupakan konsep dari Marshall Pigou dari
Cambridge, yaitu:

M = kPT Keteragan:
M = Jumlah uang
k = 1/v
P = Tingkat harga barang T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara matematis k dapat dipindakan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya k pada persamaan Marshall Pigou di atas menyatakan bahwa *demand for holding money* merupakan suatu proporsi (k) dan jumlah pendapatan (PT). Semakin besar k, maka semakin besar *demand for holding money* (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Ini berarti konsep dari Marshall Pigou megatakan bahwa uang merupakan *stock cocept*. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan

konvensional merupakan Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Pandangan seperti itu menjadi tidak benar. Karena pada kenyataannya dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris di satu kubu, dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu yang lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang merupakan *flow concept*, sebaliknya kelompok yang kedua menyatakan bahwa uang merupakan *stock concept.*

Dalam Islam, *capital is private goods,* sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods* (*flow concept*), lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang itu menjadi milik pribadi (*private good*). Konsep *public goods* belum dikenal dalam teoriekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang *externalities*, *public goods,* dan lain sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa "manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput dan api" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukan suatu hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk *musyarakah, muzara' ah, musaqah,* dan lain sebagainya. (Karim, 2014)

Dalam Islam, uang merupakan uang yang *hanya* berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang merupakan sesuatu yang terus

mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender melainkan juga dipandang sebagai komoditas.

Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama ini lalu memiliki fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* dan *standard of deferred payment* (pengukur pembayaran tangguh).

Dalam Islam, funsi uang untuk *medium of exchange* (*for transaction*) ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi *media* untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.

Fungsi uang dalam Islam merupakan sebagai *unit of account*. Imam Ghazaali menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. *Seandainya* uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan untuk *unit of account*.

Ketika teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang yakni sebagai *store of value* dimana termasuk pula adanya motif money *demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang sebagai transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Hal ini, menurut Al-Ghazali, sama saja dengan memenjarakan fungsi uang.

Dalam hadist Rasulullah SAW kita lihat peran uang sentral dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabbah ingin menukar 2 kantong kurma yang buruk dengan 1 kantong kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan. “tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut”. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam teori Islam tidak mengenal kosep uang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arifin sitio & Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga, 2001.

Chapra, U. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Persprektif Islam. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Deliarnov. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.Dewi Gemala, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

El-Ashker, Ahmed dan Wilson, Rodney. Islamic Economics: A Short History. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006.

FOKUSMEDIA, Tim redaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah*. Bandung: fokusmedia, 2008.

Ghazi (al), Muhammad ibnu Qasim. Fathu Al Qarib Al Mujib. Indonesia: maktabah nur asia. tth

Hak, Nurul. Ekonomi Islam Hukum Bisnis *Syariah*. Jogjakarta: Teras, 2011.

Hakim, cecep Maskanul. Belajar Mudah Ekonomi Islam. Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.

Husaini (al), Taqiyu al Din Abi Bakar Ibni Muhammad.Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar. Surabaya: Al-Hidayah, 1997.

Karim, M. Abdul. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Cet. 1.

Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.

Mujieb, M. Abdul.et al., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Muhammad. Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Mardani. Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi *Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Marvvyn Lewis dan Latifa Algauoud, Islamic Banking, penterj Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Nawawi, Ismail. Fiqih Mua'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Nawawi, Ismail. Isu Nalar Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik Ditengah Arus Ekonomi Global. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013

Rintuh, Cornilis. Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1995

Rodoni, Ahmad. Dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Thaib, Hasballah. Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem *Syariah*, Medan: 2005.

Thahir, Abdul Muhsin Sulaiman. Ilaajul Musyhilah Al-Iqtshaadiyah bil Islam, penterj. Anshori Uma. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.

PROFIL PENULIS

Fahrurrozi lahir di kabupaten tanggal 20 bulan Nopember tahun 1984. Kegiatan sehari-hari seagai dosen tetap di IAIN Madura., selain itu juga menjadi dosen luar biasa di STIE Bakti Bangsa Pamekasan. Selain sebagai dosen penulis berkiprah dalam pengabdian pada masyarakat, sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia kabupaten Pamekasan, Pengurus LPTNU kabupaten Pamekasan, pengurus masjid agung as-syuhada' Pamekasan, serta pengurus Unit Pengelola Zakat di sector Perguruan Tinggi.